



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN.Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PUSPA CATHERINE WIJAYA, Tempat dan lahir di Samarinda / 23 Juni 1965, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama, Budha, Status Perkawinan Cerai mati, Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 03 RT/042, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan,
Kami EFRAIN LIMBONG,S.H dan MISA GERSON PAPPANG,S.H adalah Advokat/Pengacara dan Advokat Magang pada Kantor Hukum E.F.R & PARTNERS yang beralamat di pondok Karya Agung Blok BI No. 8 B RT/13, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan surat Kuasa KHUSUS Nomo: 010/SK/IV/2023/EFR-BPP, tertanggal 20 April 2023, sebagai KUASA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 99/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 03 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No.99/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 05 Mei 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 99/Pdt.P/2023/PN.Bpp tanggal 05 Mei 2023, pada pokok mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Billy Cahyadi Salim sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62 / 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Billy Cahyadi Salim telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 1 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama berjenis kelamin laki-laki bernama Richard Davin Salim lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 131/1991 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 12 September 1991;
 - Anak kedua berjenis kelamin laki - laki bernama Reyhan Darren Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 109/1993 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 20 September 1993;
 - Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki bernama Reyner Dillon Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 19 / 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Februari 2001;
 - Anak keempat berjenis kelamin laki-laki bernama **REYNARD DUSTIN SALIM** lahir di Balikpapan pada tanggal 26 September 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131 / 2006,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2006.
3. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6471-KM-03112021-0011 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
4. Bahwa selain meninggalkan Pemohon beserta anak-anak, suami Pemohon meninggalkan warisan berupa ;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**

Halaman 2 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**;
5. Bahwa atas bidang tanah tersebut diatas Pemohon bersama dengan nama-nama yang tertera pada sertipikat telah sepakat akan melakukan hibah kepada Yayasan Buddha Dharma Mulia;
6. Bahwa untuk maksud tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan anak ke - 4 (keempat) Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang bernama **REYNARD DUSTIN SALIM** tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta benda miliknya;
7. Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut serta diberi ijin untuk melakukan Hibah atas bidang tanah sesuai :
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu dari Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama **REYNARD DUSTIN SALIM**, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 September 2006, berjenis

Halaman 4 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131 / 2006,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2006;

3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama **REYNARD DUSTIN SALIM**, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya untuk melakukan Hibah kepada Yayasan Buddha Dharma Mulia atas bidang tanah sesuai :

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;

Halaman 5 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama, PUSPA CATHERINE WIJAYA NIK : 6471046306650001. Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 62/1990 diterbitkan kepala Kantor Catatan Sipil Kota samarinda, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy, Kartu Keluarga No. 6471040311210004 atas nama kepala Keluarga PUSPA CATHERINE WIJAYA, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy, Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-03112021-0011 atas nama BILLY CAHYADI SALIM diterbitkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran No. 131/1991 atas nama RICHARD DAVIN SALIM diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy, Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-10042018-0003 diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota makassar, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi, Kartu Keluarga No. 357809310520023 atas nama kepala keluarga RICHARD DAVIN SALIM, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi, Kutipan Akta kelahiran No. 109/1993 atas nama REYHAN DARREN SALIM diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk.II Balikpapan, Fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 6 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi, Kutipan Akta kelahiran No. 19/2001 atas nama REYNER DILLON SALIM diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran No. 131/2006 atas nama REYNARD DUSTIN SALIM diterbitkan Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1012 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 29/2003 Tanggal 03/02/2003 Luas :178 M2 atas nama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, dan REYNARD DUSTIN SALIM, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1013 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 30/2003 Luas :383 M2 atas nama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, dan REYNARD DUSTIN SALIM, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi, Sertifikat Guna Bangunan Nomor: 00386 Desa/Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur No. 00854/2021 Tanggal 30/03/2021 Luas :5.730 M2 atas nama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, dan REYNARD DUSTIN SALIM, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1897 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 00001/2011 Tanggal 03/01/2021 Luas :180 M2 atas nama Ahli Waris BILLY CAHYADI SALIM bernama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, REYNARD DUSTIN SALIM, dan MIDJAN MADIANTING, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1744 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 088/2008 Tanggal 23/12/2008 Luas :162 M2 atas nama Ahli Waris BILLY CAHYADI SALIM bernama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, REYNARD DUSTIN SALIM, dan MIDJAN MADIANTING, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-15;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1192 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 166/2004 Tanggal 25/11/2004 Luas :705 M2 atas nama Ahli Waris BILLY CAHYADI SALIM bernama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, REYNARD DUSTIN SALIM, dan MIDJAN MADIANTING, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi, Sertifikat Hak Milik Nomor: 1193 Desa/Kel. Temindung Permai, Surat Ukur No. 167/2004 Tanggal 04/05/1987 Luas :711 M2 atas nama MIDJAN MADIANTING dan Ahli Waris BILLY CAHYADI SALIM bernama PUSPA CATHERINE WIJAYA, RICHARD DAVIN SALIM, REYHAN DARREN SALIM, REYNER DILLON SALIM, REYNARD DUSTIN SALIM, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi, Keterangan Hak Waris Nomor: 5/XII/2021 dibuat dikantor Notaris WONG HENRY, S.H., M.Kn, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi, Akta Pernyataan Nomor: 02 Tanggal 03 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris WONG HENRY, S.H., M.Kn, Fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Aslinya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi – GOEIJ SIAUW TJIN, lahir di Samarinda, 18 Januari 1965, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Bukit Damai Indah Blok C.24, RT/RW. 027/000, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dibawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Samarinda dengan seorang Laki-laki bernama BILLY CAHYADI SALIM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/ 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki bernama RICHARD DAVIN SALIM Lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juli 1991 sesuai dengan

Halaman 8 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran No. 131/1991 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 12 September 1991;

2. Anak kedua berjenis kelamin laki - laki bernama Reyhan Darren Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 109/1993 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 20 September 1993;
3. Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki bernama Reyner Dillon Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 19 / 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Februari 2001;
4. Anak keempat berjenis kelamin laki-laki bernama **REYNARD DUSTIN SALIM** lahir di Balikpapan pada tanggal 26 September 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131 / 2006,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2006.

- Bahwa Suami Pemohon (BILLY CAHYADI SALIM) telah meninggal dunia karena saksit sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor. 6471-KM-03112021-0011 diterbitkan oleh kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini keempat anak Pemohon ikut dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon beserta anak-anak, suami Pemohon meninggalkan warisan berupa;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;

Halaman 9 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**;
- Bahwa atas sebidang tanah tersebut diatas Pemohon bersama dengan nama-nama yang tertera pada Sertifikat telah sepakat akan melakukan hibah kepada Yayasan Budha Dharma Mulia;
- Bahwa maksud tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan anak ke -4 (keempat) pemohon berjenis kelamin laki-laki yang bernama REYNARD DUSTIN SALIM tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta benda miliknya;
- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mewakili anak Pemohon tersebut serta diberi ijin untuk melakukan Hibah atas sebidang tanah sesuai;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;

Halaman 10 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**.
2. Saksi – MELIA VIMAL ASWARI, lahir di Balikpapan, 18 November 1978, jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Balikpapan Baru Blok T-5 No.15 RT/023 RW/000, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dibawah sumpah/Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Samarinda dengan seorang Laki-laki bernama BILLY CAHYADI SALIM sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/ 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama berjenis kelamin laki-laki bernama RICHARD DAVIN SALIM Lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 131/1991 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda tertanggal 12 September 1991;
 - Anak kedua berjenis kelamin laki - laki bernama Reyhan Darren Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 23 Agustus 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 109/1993 diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tk. II Balikpapan tertanggal 20 September 1993;
 - Anak ketiga berjenis kelamin laki-laki bernama Reyner Dillon Salim lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Desember 2000 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No : 19 / 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 02 Februari 2001;
 - Anak keempat berjenis kelamin laki-laki bernama **REYNARD DUSTIN SALIM** lahir di Balikpapan pada tanggal 26 September 2006 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131 / 2006,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2006.
- Bahwa Suami Pemohon (BILLY CAHYADI SALIM) telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor. 6471-KM-03112021-0011 diterbitkan oleh kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini keempat anak Pemohon ikut dan dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selain meninggalkan Pemohon beserta anak-anak, suami Pemohon meninggalkan warisan berupa:
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;

Halaman 12 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**;
- Bahwa atas sebidang tanah tersebut diatas Pemohon bersama dengan nama-nama yang tertera pada Sertifikat telah sepakat akan melakukan hibah kepada Yayasan Budha Dharma Mulia;
- Bahwa maksud tersebut belum dapat dilakukan dikarenakan anak ke -4 (keempat) pemohon berjenis kelamin laki-laki yang bernama REYNARD DUSTIN SALIM tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa

Halaman 13 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas diri dan harta benda miliknya;

- Bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut diatas, Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mewakili anak Pemohon tersebut serta diberi ijin untuk melakukan Hibah atas sebidang tanah sesuai;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim

Halaman 14 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon berdomisili di Balikpapan, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, salah satu syarat sahnya melakukan persetujuan seperti melakukan jual beli menjual dan lain sebagainya adalah **kecakapan untuk membuat suatu perikatan (pasal 1320 KUHPerdata);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, berbunyi **“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :**

1. **Orang-orang yang belum dewasa;**
2. **Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;**
3. **Orang-orang Perempuan, dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPerata berbunyi : **“yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya“;**

Menimbang, bahwa memperhatikan tanggal lahir dari anak keempat dari pemohon sebagaimana Kutipan Akta kelahiran dari Kantor catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 13 Oktober 2006, Nomor: 131/2006 atas nama REYNARD DUSTIN SALIM Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 26 September 2006, anak Pemohon tersebut saat ini belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan menurut hukum belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya. Sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum. padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki. Dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi

Halaman 15 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa batas umur dewasa adalah umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama : REYNARD DUSTIN SALIM Laki-laki, Lahir di Balikpapan, 26 September 2006, anak Pemohon tersebut saat ini belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan menurut hukum belum dewasa belum pernah melangsungkan pernikahan yang sejak Pemohon memasukkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan membalik namakan atas nama anak Pemohon harta yang diperoleh semasa perkawinan Pemohon dengan almarhum Suaminya berupa:

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;

Halaman 16 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**;

Menimbang, bahwa selama fakta persidangan Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum diatas terhadap permohonan pemohon ini cukup beralasan dan ada urgensinya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal 47 ayat (1) dan (2), pasal 48 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pasal 330 KUHPdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ibu dari Anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama **REYNARD DUSTIN SALIM**, lahir di Balikpapan pada tanggal 26 September 2006, berjenis kelamin laki-laki, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 131 / 2006,- yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2006;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak Pemohon yang masih dibawah umur / belum dewasa bernama **REYNARD DUSTIN SALIM**, untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anaknya untuk melakukan Hibah kepada Yayasan Buddha Dharma Mulia atas bidang tanah sesuai :
 - Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1012 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 29/2003 tanggal 03/02/2003 seluas 178 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin

Halaman 17 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;

- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1013 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 30/2003 tgl. 03/02/2003 seluas 383 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00386 Desa / Kel. Damai Bahagia, Surat Ukur Nomor : 00854/2021 tgl. 03/03/2021 seluas 5.730 M² atas nama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, dan **Reynard Dustin Salim**
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1897 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 00001/2011 tanggal 3/01/2011 seluas 180 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1744 Desa / Kel. Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 088/2008 tanggal 23/12/2008 seluas 162 M² atas nama ahli waris almarhum Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1192 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 166 / 2004 tgl. 25/11/2004 seluas 705 M² atas nama ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim** dan Midjan Madianting;
- Sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1193 Desa Temindung Permai, Surat Ukur Nomor : 167 / 2004 tgl. 4/5/1987 seluas 711 M² atas nama Midjan Madianting dan ahli waris Billy Cahyadi Salim bernama Puspa Catherine Wijaya, Richard Davin Salim, Reyhan Darren Salim, Reyner Dillon Salim, **Reynard Dustin Salim**

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 18 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amir, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan
dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

HAKIM tunggal,

Muh. Amir, S.H.,M.H.,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
- <u>Biaya materai Penetapan</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 110.000 ,-(seratus dua belas ribu
Rupiah) ;

Halaman 19 Penetapan Nomor : 99/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)